



# KERANGKA ACUAN KERJA ( KAK )

OPD DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PESISIR SELATAN

BIDANG : SEKRETARIAT  
KEGIATAN : ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH  
SUB KEG : PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

## I. LATAR BELAKANG

### a. Dasar Hukum

- 1) Program Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023, yaitu Program Penataan Administrasi Kependudukan yang tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran dan DPA OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.
- 3) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.

### b. Gambaran Umum

Dalam rangka kelancaran tugas rutin kantor dibutuhkan Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan guna Kelancaran Tugas-tugas rutin kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.

### c. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Tersedianya pembayaran Barang Cetak dan Penggandaan tahun 2023 pada Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan untuk kelancaran tugas-tugas kantor.

## II. KEGIATAN YANG AKAN DILAKSANAKAN

### a. Uraian Kegiatan

Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan merupakan kegiatan yang dapat mendukung pelaksanaan tugas/pekerjaan pelayanan administrasi dengan tujuan untuk menyediakan kebutuhan pelayanan kantor.

### b. Batasan Kegiatan

Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan meliputi kegiatan pembayaran Barang Cetak dan Penggandaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.

## III. MAKSUD DAN TUJUAN

### a. Maksud Kegiatan

Mendukung pelaksanaan tugas dan pekerjaan pelayanan administrasi dengan tujuan menyediakan pembayaran Barang Cetak dan Penggandaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.

### b. Tujuan Kegiatan

Tersedianya pembayaran atas Barang Cetak dan Penggandaan guna kelancaran tugas-tugas harian kantor.

IV. KELUARAN

a. Kualitatif

Terlaksananya semua kegiatan pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Pesisir Selatan.

b. Kuantitatif

Terlaksananya seluruh pembayaran atas Barang Cetak dan Penggandaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.

V. CARA PELAKSANAAN

a. Metode Pelaksanaan

Penyediaan pembayaran atas Barang Cetak dan Penggandaan

b. Tahapan Kegiatan

Pembayaran atas Barang Cetak dan Penggandaan.

VI. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dilakukan di wilayah kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.

VII. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

Pelaksana : OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan pada Bidang Sekretariat.

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.

VIII. JADWAL KEGIATAN

a. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan dari tanggal 02 Januari s.d 31 Desember 2023.

b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1-May												
6-Oct												
15-Nov												
16-20												
21-25												
26-31												

Keterangan :



Pelaksanaan Barang Cetak dan Penggandaan

IX. BIAYA

Pelaksanaan kegiatan ini dianggarkan oleh APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 106.211.450,- ( seratus enam juta dua ratus sebelas ribu empat ratus lima puluh rupiah ).

Painan, Agustus 2022

Pengguna Anggaran



EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M.Si

Nip. 19670712 199202 1 001